



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Warga Negara Indonesia, lahir di Bojonegoro, tanggal 9 Agustus 1961, beralamat di Jln. Kartini IV No. 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 04, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, tanggal 5 April 1963, beralamat di Kedoya Baru Residence Jl. Akasia 8 Blok B-10 / 2, RT. 008, RW. 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara e-court pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 27 Januari 1991 di Gereja Keluarga Kudus Rawamangun, Jln. Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia Bagian Barat, yang dipimpin: Pastor Ag. Parso Subroto MSF, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 266/II/1991 tertanggal: 27 Januari 1991;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan H. Brit Blok 64 No. 2 Kavling DKI Meruya Utara, Kelurahan Meruya Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembangan, Kota Administratif Jakarta Barat sampai tahun 2003, dan setelah itu pindah di Jalan Kartini IV No. 2 RT. 002, RW. 04, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis, dan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak I (lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 1995) dan
- Anak II (lahir di Jakarta tanggal 20 Pebruari 2002);

4. Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi disebabkan oleh karena masalah keuangan dimana Tergugat meminta uang belanja tapi Penggugat tidak dapat segera memenuhi karena Penggugat adalah seorang wiraswasta yang pemasukannya tidak rutin setiap bulannya, dan juga berselisih karena pola asuh anak yang berbeda, misalnya Penggugat mengatakan boleh, tapi Tergugat mengatakan tidak boleh sehingga terjadi pertengkaran dan hal ini terjadi berulang kali;

5. Bahwa Penggugat merasakan adanya hal yang tidak beres pada diri Tergugat mulai tahun 2013 dan berusaha mencari penyebabnya, sehingga suatu saat pada September 2015 Penggugat mengetahui Tergugat sedang WA dengan sesorang bernama Eddy Lee, dan pada saat ditanya Penggugat, siapa Eddy Lee, Tergugat marah, terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam akan pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa percekcokan dan pertengkaran terjadi kembali di tanggal 19 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memutuskan hubungan pribadi tersebut, tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan akan meninggalkan rumah esok hari yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015, dan hal ini benar dilakukan Tergugat dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anak esok harinya walau Penggugat berusaha mencegah Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa atas kepergian Tergugat meninggalkan rumah tersebut, Penggugat dan anak-anak masih dengan sabar mau menanti untuk Tergugat kembali lagi, tetapi sampai saat ini (sudah lebih dari 8 tahun), Tergugat tetap tidak mau kembali lagi dan usaha-usaha untuk membentuk rumah tangga kembali yang harmonis sulit terwujud (terlampir Surat Perjanjian dan Kesepakatan tanggal 19 Oktober 2015);

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa,

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa;

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

10. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 266/I/1991 tertanggal: 27 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang berwenang untuk itu, guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut oleh

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai relaas panggilan untuk persidangan tanggal 19 Maret 2024, untuk persidangan tanggal 26 Maret 2024, dan untuk persidangan tanggal 02 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah, maka prosedur mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan terhadap perkara ini, namun Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai saja dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat berkeberatan dan menyatakan tetap pada gugatannya semula, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3171020908610004 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga dengan No. xxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 266/I/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1269/U/JP/202 atas nama Anak yang dibuat oleh Suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 25 Maret 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 460/U/JP/1995 atas nama Anak yang dibuat oleh Suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 2 Februari 1995, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perjanjian dan kesepatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dipersidangan dibawah sumpah agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Gita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kudus;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kartini;
- Bahwa sekarang rumah dijual, rumah yang di DKI kosong;
- Bahwa Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama dan Bahwa saksi tahunya tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa tiap tahun ada acara keluarga dan tahun ke 8 Tergugat sudah tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi dapat cerita dari orangtua saksi, tergugat kabur dari rumah sampai sekrang tidak tahu dimana dan Saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Tergugat yang ke I di Australia, anak ke II di Jakarta anak yang kedua tinggal dengan Tergugat dan Bahwa setengah tahun ini anak kesatu belum pulang;
- Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat dengan anaknya tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah disatukan oleh keluarga namun tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sekitar 10 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja wiraswasta;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan keluarga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara financial tidak ada masalah, pemicunya tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya orang ketiga dan financial juga, karena Penggugat sebagai kontraktor yang keuangannya tidak selalu pasti pendapatannya;
- Bahwa Tergugat tahu kalau dia digugat;
- Bahwa Penggugat masih sayang dan mau menanti tergugat tapi tergugat sudah tidak mau kembali;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Gita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kudus;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kartini;
- Bahwa sekarang rumah dijual, rumah yang di DKI kosong;
- Bahwa Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama dan Bahwa saksi tahunya tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa tiap tahun ada acara keluarga dan tahun ke 8 Tergugat sudah tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi dapat cerita dari orangtua saksi, tergugat kabur dari rumah sampai sekrang tidak tahu dimana dan Saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Tergugat yang ke I di Australia, anak ke II di Jakarta anak yang kedua tinggal dengan Tergugat dan Bahwa setengah tahun ini anak kesatu belum pulang;
- Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat dengan anaknya tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah disatukan oleh keluarga namun tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sekitar 10 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja wiraswasta;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa secara financial tidak ada masalah, pemicunya tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya orang ketiga dan financial juga, karena Penggugat sebagai kontraktor yang keuangannya tidak selalu pasti pendapatannya;
- Bahwa Tergugat tahu kalau dia digugat;
- Bahwa Penggugat masih sayang dan mau menanti tergugat tapi tergugat sudah tidak mau kembali;

Bahwa atas keterangan tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi disebabkan oleh karena masalah keuangan dimana Tergugat meminta uang belanja tapi Penggugat tidak dapat segera memenuhi karena Penggugat adalah seorang wiraswasta yang pemasukannya tidak rutin setiap bulannya, dan juga berselisih karena pola asuh anak yang berbeda, misalnya Penggugat mengatakan boleh, tapi Tergugat mengatakan tidak boleh sehingga terjadi pertengkaran dan hal ini terjadi berulang kali;

Menimbang, bahwa percecokan dan pertengkaran terjadi kembali di tanggal 19 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memutuskan hubungan pribadi tersebut, tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan akan meninggalkan rumah esok hari yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015, dan hal ini benar dilakukan Tergugat dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anak esok harinya walau Penggugat berusaha mencegah Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat meninggalkan rumah tersebut, Penggugat dan anak-anak masih dengan sabar mau menanti untuk Tergugat kembali lagi, tetapi sampai saat ini (sudah lebih dari 8 tahun), Tergugat tetap tidak mau kembali lagi dan usaha-usaha untuk membentuk rumah tangga kembali yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sulit terwujud (terlampir Surat Perjanjian dan Kesepakatan tanggal 19 Oktober 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirimkan jawaban, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab baik membenarkan ataupun menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah ataupun membenarkan dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ataupun mengirimkan jawabannya, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini agar dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas-relas Panggilan yang telah dijalankan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Kedoya Baru Residence Jl. Akasia 8 Blok B-10 / 2, RT. 008, RW. 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang menangani dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya perceraian maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 266/I/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 1991, serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dengan No. 3171020901097930 atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-2, serta dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan dengan perceraian karena alasan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang disampaikan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, mengirimkan kuasanya yang sah, atau mempergunakan haknya untuk menjawab, juga tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti surat dipersidangan, sehingga hal tersebut dianggap benar adanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apa yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana disyaratkan oleh agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selain mengatur tentang tujuan luhur perkawinan, juga mengatur tentang tata cara perceraian, yang artinya perceraian hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan yang didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa hubungan Penggugat-Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat serta berdasarkan fakta dipersidangan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat-Tergugat, Bahwa benar pertengkaran/percekcokan sering terjadi dan sejak \pm 10 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karna Tergugat kabur meninggalkan Penggugat dan Anak-anak dari rumah sejak tanggal 20 Oktober 2015 dan menurut saksi Immanuel Tikto dan saksi Rojiun tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa Penggugat masih sayang dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana semua saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat diupayakan untuk dapat diperbaiki lagi, maka petitum Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perceraian itu berlangsung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selain itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat dilaksanakannya perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 40 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, para pihak berkewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal masing-masing pihak, dan pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk mencatat segera setelah ditunjukkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk dicatat dalam register yang berjalan serta menerbitkan kutipan akte perceraianya;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan, ataupun mengirimkan kuasanya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 266/I/1991 tertanggal: 27 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan membawa salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditempat tinggal masing-masing pihak, guna dicatat dan diterbitkan akta penceraianya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp298.000,00(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami xxx sebagai Hakim Ketua Majelis, xxx dan xxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 26 Februari 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 diunggah dalam persidangan elektronik pada system informasi pengadilan yang dipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu xxx Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

xxx

xxx

xxx.

Panitera Pengganti,

xxx

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Pnbp Pertama.....	Rp 20.000,00
Biaya Proses.....	Rp150.000,00
Biaya panggilan.....	Rp 64.000,00
Biaya penggandaan	Rp 14.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp298.000,00

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt